

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA INTERNET DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016

**Oleh
Suhartanto**

ABSTRAK

Pengaruh globalisasi dengan penggunaan sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi telah mengubah pola hidup masyarakat, dan berkembang dalam tatanan kehidupan baru dan mendorong terjadinya perubahan sosial, ekonomi, budaya, pertahanan, keamanan, dan penegakan hukum.¹ Potensi kejahatan atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh penggunaan internet lebih sering dikarenakan akibat kurangnya sikap bijaksana atau sikap kehati-hatian dalam penggunaannya. Kejahatan di dunia maya diistilahkan sebagai cybercrime yang telah muncul seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi melalui media internet. Namun, salah satu kasus atau kejahatan cyber yang sangat marak terjadi di Indonesia adalah kasus pencemaran nama baik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, penelitian kepustakaan yaitu meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencemaran nama baik merupakan salah satu bentuk khusus dari perbuatan melawan hukum. Hal ini telah diatur kedalam Undang-Undang ITE No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Pencemaran nama baik turut membawa polemik, yakni kebebasan berpendapat sebagai hak-hak dari Hak Asasi Manusia (HAM). Padahal jauh sebelumnya pemerintah telah menetapkan prinsip dasar berpendapat dimana prinsip tersebut memuat hak dan pengecualian (kewajiban) agar dapat memiliki rasa pertanggungjawabannya. Meskipun masyarakat awam telah menilai bahwa UU ITE telah membatasi kebebasan berpendapat, namun hal tersebut tidaklah sepenuhnya benar jika melihat dari prinsip dasar kebebasan berpendapat tersebut.

Kata Kunci:Cybercrime, Pencemaran Nama Baik, Kebebasan Berpendapat, HAM, UU ITE.

¹Siswanto Sunarso, HUKUM INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK. PT. Rineka Cipta. Jakarta. 2009. h. v

a. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya, setiap teknologi diciptakan untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu manusia. Setelah diciptakan, teknologi dikembangkan agar dapat semakin efektif dan efisien untuk memenuhi kebutuhan yang dimaksud maka teknologi lampau akan ditinggalkan. Pada masa sekarang kemajuan teknologi informasi, media elektronika dan globalisasi terjadi hampir disemua bidang kehidupan. Kemajuan teknologi yang ditandai dengan munculnya internet dapat dioperasikan dengan menggunakan media elektronik seperti komputer. Komputer merupakan salah satu penyebab munculnya perubahan sosial pada masyarakat, yaitu mengubah perilakunya dalam berinteraksi dengan manusia lainnya, yang terus menjalar kebagian lain dari sisi kehidupan manusia, sehingga muncul adanya norma baru, nilai-nilai baru, dan sebagainya.²

sama halnya dengan dunia nyata/konvensional yang penuh dengan kejahatan, dunia *cyberspace* juga tidak luput dari suatu kejahatan yang menimbulkan berbagai masalah atau kasus hukum di dunia *cyber*. Mulai dari kasus ringan hingga kasus yang dapat membahayakan keamanan Negara Republik Indonesia. Namun, salah satu kasus atau kejahatan *cyber* yang sangat marak terjadi di Indonesia adalah kasus pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media internet ini kemudian digolongkan kedalam suatu kejahatan *cyber*.³Keadaan tersebut berlangsung di Indonesia tepatnya pada semua lapisan sosial masyarakat yang penggunaanya dapat disaksikan dengan nyata dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dari kalangan masyarakat bawah, menengah, hingga masyarakat kelas atas. Sadar atau tidak, saat ini seluruh lapisan sosial masyarakat mulai dari lapisan sosial paling tinggi hingga masyarakat dari lapisan sosial yang terendah bisa menjadi pelaku maupun korban dari kejahatan tindak pidana *cyber*

²Dikdik M. Arif Mansyur, dan Elisatris Gultom, *CYBER LAW Aspek Hukum Teknologi Informasi*. PT. Refika Aditama. Bandung. 2005. h. 3

³Josua Sitompul, *CYBERSPACE CYBERCRIMES CYBERLAW Tinjauan Aspek Hukum Pidana*. PT. Tatanusa. Jakarta. 2012. h. 9.

pencemaran nama baik yang dilakukan oleh pihak lain. Hal atau keadaan yang dikomunikasikan atau dipublikasikan lewat internet dapat dikatakan merupakan penghinaan atau pencemaran nama baik bila hal atau keadaan itu adalah tidak benar bagi pihak yang menjadi korban, baik itu merupakan itu yang merusak reputasi (kehormatan) ataupun yang membawa kerugian material bagi pihak korban. Publikasi atau komunikasi tentang diri pihak lain dapat dikatakan pencemaran nama baik atau penghinaan, baik dilakukan dengan kata-kata atau tulisan yang terang-terangan maupun dengan bentuk yang tersembunyi namun mengandung konotasi merusak reputasi seseorang atau suatu badan.

Agar tidak terjadi tumpang tindih ataupun salah tafsir, maka dalam kasus pencemaran nama baik, akan ditinjau terlebih dahulu kedalam tindak pidana berdasarkan KUHPidana. Kemudian jika aparat penegak hukum mensinyalir bahwa si penuduh telah melakukan pelanggaran, saat itulah mereka akan memproses kegiatan penyidikan kasus tersebut dengan melihat kedalam UU ITE.

1.2. Perumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas, peneliti dapat menarik perumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah penerapan UU ITE No. 19 Tahun 2016 Pasal 27 ayat (3) telah membatasi kebebasan berpendapat?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pencemaran nama baik melalui media internet (*cybercrime*)?

b. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah “tindak pidana” adalah terjemahan dari istilah “*strafbaar feit*” dalam hukum pidana Belanda, lebih dikenal daripada istilah lain. Seperti peristiwa pidana atau pelanggaran pidana atau perbuatan yang dapat dihukum. Karena istilah tindak pidana adalah istilah resmi dalam Peraturan Perundang-undangan. Hampir semua menggunakan istilah tindak pidana.⁴

⁴ Adami Chzawi. *Hukum Pidana Positif Penghinaan*. PT. Media Nusa Creative. Malang. 2016. h. 13.

Maksud dan tujuan diadakannya istilah tindak pidana, perbuatan pidana, maupun peristiwa hukum dan sebagainya itu adalah untuk mengalihkan bahasa dari istilah asing *strafbaar feit* namun belum jelas apakah disamping mengalihkan bahasa dari istilah *strafbaar feit* dimaksudkan untuk mengalihkan makna dan pengertiannya, juga oleh karena sebagian besar kalangan ahli hukum belum jelas dan terperinci menerangkan pengertian istilah, ataukah sekedar mengalihkan bahasanya, hal ini yang merupakan pokok perbedaan pandangan, selain itu juga ditengan-tengan masyarakat juga dikenal istilah kejahatan yang menunjukkan pengertian perbuatan melanggar norma dengan mendapat reaksi masyarakat melalui putusan hakim agar dijatuhi pidana.

Tindak pidana adalah merupakan suatu dasar yang pokok dalam menjatuhi pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidanya sendiri, yaitu berdasarkan azas legalitas (*Principle of legality*) asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, biasanya ini lebih dikenal dalam bahasa latin sebagai *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu), ucapan ini berasal dari *von feurbach*, sarjana hukum pidana Jerman.

2. Pencemaran Nama Baik Dalam Undang-Undang ITE Tahun 2016

B. Pengertian dan Bentuk Pencemaran Nama Baik

1. Pengertian Pencemaran Nama Baik

Pencemaran nama baik merupakan salah satu bentuk khusus dari perbuatan melawan hukum. Istilah yang dipakai mengenai bentuk perbuatan melawan hukum ini ada yang mengatakan pencemaran nama baik, namun ada pula yang mengatakan sebagai penghinaan. Penghinaan atau dalam bahasa asing disebut *defamation*, secara harfiah diartikan sebagai sebuah tindakan yang merugikan nama baik dan kehormatan seseorang.

Secara esensi penghinaan, pencemaran nama baik merupakan perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, sehingga nama baik orang tersebut tercemar atau rusak. Dengan kata lain, korbanlah yang dapat menilai secara subyektif tentang konten atau bagian mana dari Informasi atau Dokumen Elektronik

yang ia rasa telah menyerang kehormatan atau nama baiknya. Konstitusi memberikan perlindungan terhadap harkat dan martabat seseorang sebagai salah satu hak asasi manusia. Oleh karena itu, perlindungan hukum diberikan kepada korban, dan bukan kepada orang lain. Orang lain tidak dapat menilai sama seperti penilaian korban.

2. Bentuk-Bentuk Pencemaran Nama Baik

Dalam kitab hukum pidana (KUHP) yang digolongkan sebagai pencemaran nama baik telah diatur kedalam beberapa pasal serta istilah yang lazimnya digunakan pada pasal-pasal tindak pidana penghinaan. Jadi, tindak pidana penghinaan itu lebih dikenal dengan sebutan tindak pidana pencemaran nama baik. Meskipun sebenarnya kedua istilah itu bila didalam ada perbedaan terminologi. Bentuk pencemaran nama baik:

- 1) Penistaan (Pasal 310 ayat (1) KUHP).
- 2) Penistaan dengan surat (Pasal 310 ayat (2) KUHP).
- 3) Fitnah (Pasal 311 KUHP).
- 4)
 penghinaan ringan (Pasal 315 KUHP).
- 5)
 engaduan palsu atau pengaduan fitnah (Pasal 317 KUHP).
- 6)
 erbuatan fitnah (Pasal 318 KUHP).

3. Konten dan Konteks Pencemaran Nama Baik Dalam Undang-Undang ITE Tahun 2016

Konten dalam terjemahan bebas, diartikan sebagai informasi yang tersedia melalui sebuah media atau melalui produk elektronik. Penyampaian konten dapat dilakukan melalui berbagai media, salah satunya adalah melalui media internet.

Konteks menurut faktor sosio-psikologis adalah menyagkut faktor-faktor seperti status orang-orang yang terlibat dalam hubungan komunikasi, peran mereka, dan tingkat kesungguhannya. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah bagian suatu uraian atau kalimat yang dapat mendukung atau menambah kejelasan makna.

Dalam menentukan adanya konten atau konteks penghinaan atau pencemaran nama baik, hal ini menjadi bagian terpenting untuk dipahami oleh aparat penegak hukum. Tercemar atau rusaknya nama baik seseorang secara hakiki hanya dapat dinilai oleh orang yang bersangkutan. Korbanlah yang dapat menilai secara subyektif tentang konten atau bagian

mana dari informasi dan dokumen elektronik yang ia rasa telah menyerang kehormatan dan merusak nama baiknya.

4. **Hubungan Kebebasan Berpendapat/Berekspresi Di Internet Dengan Hak Asasi Manusia (HAM)**

Patut diingat adalah bahwa hak untuk kebebasan diikuti dengan tanggung jawab dari pendapat yang telah dikeluarkan. Berikut ini adalah prinsip-prinsip kebebasan berpendapat :

- 1) Kita – semua manusia – harus bebas dan dapat mengekspresikan diri, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi, ide serta gagasan, tanpa batas.
- 2) Kita mempertahankan internet dan semua bentuk komunikasi lainnya terhadap gangguan-gangguan yang tidak sah oleh kedua kekuatan publik maupun swasta.
- 3) Kita membutuhkan dan membuat media yang terbuka beragam sehingga kami dapat membuat keputusan berdasarkan informasi yang baik dan berpartisipasi penuh dalam kehidupan politik.
- 4) Kita berbicara secara terbuka dan dengan sopan tentang segala macam perbedaan manusia.
- 5) Kita mengizinkan untuk tidak ada tabu dalam diskusi dan penyebaran pengetahuan.
- 6) Kita tidak melakukan ancaman kekerasan serta tidak menerima adanya intimidasi kekerasan.
- 7) Kita menghormati orang yang meyakini / mempercayai suatu hal tetapi bukan berarti atas isi keyakinan atau kepercayaannya.
- 8) Kita semua berhak atas kehidupan pribadi tetapi harus menerima pengawasan jika itu adalah demi kepentingan publik.
- 9) Kita harus mampu untuk melawan penghinaan pada reputasi kita tanpa mengganggu atau membatasi perdebatan yang sah.
- 10) Kita harus bebas untuk menantang batasan kebebasan berekspresi dan informasi yang selama ini berdasarkan alasan untuk keamanan nasional, ketertiban umum, moralitas dan perlindungan kekayaan intelektual.

Internet tentu saja termasuk sebagai media yang mampu menjadi sarana penting dalam pemenuhan hak berpendapat dan berekspresi.

3. METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Menggunakan metodologi berikut :

1. Type Penelitian
Dalam metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, penelitian kepustakaan yaitu ~~meneliti bahan pustaka~~ atau bahan sekunder.
2. Pendekatan Masalah
Untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini, digunakan pendekatan-pendekatan sebagai berikut :
 - Pendekatan perundang-undangan (Statute Approach)
 - Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

3.2. Metode Pengumpulan Data

Peneliti melakukan pengumpulan data dengan cara membaca, mempelajari dan mengidentifikasi seluruh data baik peraturan perundang-undangan, dan kepustakaan, data bersifat umum kemudian ditarik atau disimpulkan menjadi khusus, sehingga data yang diperoleh berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

3.3. Metode Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian langkah pengumpulan data adalah melalui studi kepustakaan, yaitu semua data yang terkait dengan pokok permasalahan, data tersebut disusun secara sistematis untuk lebih mudah dibaca dan dipelajarinya.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Cyberlaw adalah Aspek hukum yang istilahnya berasal dari cyberspace law yang ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orang perorangan atau subjek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet yang dimulai pada saat mulai online dan memasuki cyberspace atau dunia maya.

Di Indonesia, delik pencemaran nama baik masih masuk dalam kategori delik pidana formil, artinya yang dilarang adalah perbuatannya meskipun sebenarnya akibat dari perbuatan tersebut menimbulkan sesuatu yang dilarang, ini tercermin dari rumusan Pasal 27 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, rumusan Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP. Indonesia menganut azas legalitas, yang secara eksplisit tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP.

Pencemaran nama baik pada dasarnya merupakan tindakan yang sudah dianggap sebagai bentuk ketidakadilan sebelum dinyatakan dalam undang-undang karena telah

melanggar kaidah sopan santun. Ada beberapa catatan penting terkait dengan delik pencemaran nama baik yaitu:

- 1) Pertama, delik itu bersifat amat subyektif. Artinya, penilaian terhadap pencemaran nama baik amat bergantung pada orang atau pihak yang diserang nama baiknya. Karena itu, pencemaran nama baik merupakan delik aduan yang hanya bisa diproses oleh polisi jika ada pengaduan dari orang atau pihak yang merasa nama baiknya dicemarkan.
- 2) Kedua, pencemaran nama baik merupakan delik penyebaran. Artinya, substansi yang berisi pencemaran disebarluaskan kepada umum atau dilakukan di depan umum oleh pelaku.
- 3) Ketiga, orang yang melakukan pencemaran nama baik dengan menuduh suatu hal yang dianggap menyerang nama baik seseorang atau pihak lain harus diberi kesempatan untuk membuktikan tuduhan itu.

Salah satu perubahan dari UU ITE adalah adanya penegasan untuk Pasal 27 Ayat (3) sebagai delik aduan. Penegasan ini menyusul perdebatan mengenai apakah perbuatan penghinaan dalam UU ITE dikategorikan sebagai delik biasa atautkah delik aduan.

Dengan menggunakan pasal-pasal KUHP untuk menjerat pelaku pencemaran nama baik melalui internet, oleh sebagian ahli hukum dinyatakan KUHP tak dapat diterapkan, namun sebagian ahli hukum lain menganggapnya KUHP dapat menjangkaunya. Akan tetapi, terlepas dari perdebatan itu, yang jelas Mahkamah Konstitusi (MK) ketika memberikan putusan terhadap permohonan judicial review Pasal 27 ayat (3) UU No 11 Tahun 2008 tentang ITE, dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa secara harfiah bahwa unsur di muka umum, diketahui umum, atau disiarkan dalam Pasal 310 ayat (2) KUHP tidak dapat diterapkan dalam dunia maya, sehingga memerlukan unsur ekstensif yaitu mendistribusikan dan/atau mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Sehingga KUHP Pasal 310 tidak dapat meng-cover sebagaimana anggapan masyarakat bahwa pasal 27 ayat (3) UU ITE ialah pasal yang mubazir alias sia-sia. Sebagian masyarakat juga belum memahami mengenai konsep salah satu asas hukum yang mengatur kedudukan Pasal 310 KUHP dengan pasal 27 ayat (3) UU ITE. Asas tersebut adalah *lex specialis derogat legi generalis* adalah salah satu asas hukum, yang mengandung makna bahwa aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum. *Lex specialis derogat legi generali* adalah asas

penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*). Pada dasarnya dalam konsepsi teori hukum pidana, yang sering dan terus dibicarakan yaitu mengenai Tindak pidana, pertanggungjawaban pidana dan pembedaan. Dalam hal ini yang akan dibahas ialah pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana jika diartikan dalam istilah asing disebut dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pembedaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.

Seseorang dapat di jatuhkan sanksi Pidana ketika seseorang tersebut melakukan tindak Pidana dan dapat dimintai Pertanggungjawaban Pidana, setelah itu barulah dapat diketahui jenis sanksi apa yang tepat, seberapa berat dan lamanya waktu pidana yang dapat dijatuhkan ke pada seseorang.

Pertanggungjawaban tindak pidana pencemaran nama baik melalui media internet dapat diterapkan berikut dengan sanksi pidana penjara maupun berupa denda sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Pertanggungjawaban ini dibebankan sesuai dengan unsur pidana yang telah ditinjau dari segi syarat-syarat pertanggungjawaban pidana. Sehingga pelaku tindak pidana pencemaran nama baik, dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya seperti yang telah diputuskan di pengadilan.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang baru mengatur sejumlah ketentuan terkait hak pelapor, kewajiban polisi hingga objek perkara. Salah satunya terkait ancaman pidana pasal pencemaran nama baik yang turun dari 6 tahun menjadi 4 tahun penjara. Adanya revisi tersebut, membuat penyidik kepolisian tidak lagi dapat langsung melakukan penahanan terhadap tersangka. Dalam pasal 45 Ayat (3) UU ITE 2016 disebutkan :

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hakmendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya InformasiElektronik dan/atau Dokumen Elektronik yangmemiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh jutarupiah).”

D. PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan sebelumnya, maka peneliti menarik kesimpulan dari hasil penelitian sebagai berikut:

1. ang patut dingat adalah bahwa hak untuk kebebasan diikuti dengan tanggung jawab dari pendapat yang telah dikeluarkan. Penerapan Undang-Undang ITE 2016 dapat pula disebut tidak membatasi dikarenakan negara membebaskan setiap individu untuk berpendapat namun tetap diiringi oleh kewajiban dari pendapat itu sendiri berdasarkan prinsip-prinsip berpendapat.
2. ndang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang baru, mengatur sejumlah ketentuan terkait hak pelapor, kewajiban polisi hingga objek perkara. Salah satunya terkait ancaman pidana pasal pencemaran nama baik yang turun dari 6 tahun menjadi 4 tahun penjara dan atau denda sebesar 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Pertanggungjawaban ini dibebankan sesuai dengan unsur pidana yang telah ditinjau dari segi syarat-syarat pertanggungjawaban pidana. Sehingga pelaku tindak pidana pencemaran nama baik, dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya seperti yang telah diputuskan di pengadilan.

4.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka peneliti menyumbangkan saran demi kemajuan pihak-pihak lainnya yang membutuhkan. Berikut ini masukan dari peneliti:

- 1) Pemerintah maupun masyarakat harus bahu membahu bekerja ekstra keras, mengingat dibentuknya tindak pidana penghinaan dalam undang-undang ditujukan untuk memberi perlindungan hukum terhadap tegaknya martabat nama baik dan kehormatan seseorang demi terjaganya kedamaian dan ketentraman batin dalam pergaulan masyarakat (bersosial).
- 2) Demikian banyaknya tindak pidana penghinaan melalui media internet, telah membuktikan bahwa minimnya pengetahuan masyarakat akan bahaya atau akibat dari perbuatan tersebut. Sehingga saat dimintai pertanggungjawaban mereka tidaklah siap, untuk itu saya harap pemerintah dapat gencar melakukan sosialisasi agar masyarakat bersikap bijaksana dalam beraktifitas cyber yang dilakukan oleh pengguna internet.

DAFTAR PUSTAKA

- Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bina. Aksara, Jakarta, 1985.
- Sunarso,.....Siswanto,.....Dr.....S.H.M.H.M.KN., *Hukum Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus : Prita Mulyasari)*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Suseno, Sigid, Dr. S.H.M.H., *Yurisdiiksi Tindak Pidana Siber*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2012.
- Sitompul,.....Josua,.....S.H.I.M.M, U *Cyberspace Cybercrimes Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, PT. Tatanusa, Jakarta, 2012.
- Soesilo R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, PT. Politeia, Bogor, 1995.
- Mahmud Marzuki, Peter, Prof. Dr. S.H.M.H.LLM, *Penelitian Hukum*, PT. Kharisma Putra Utama, Surabaya, 2016.
- Rosida Dewi., *Cyber Law*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Elisatris, Didik, S.H.M.H., *CYBER LAW (Aspek Hukum Teknologi Informasi)*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2009.
- Widodo, Prof. Dr. S.H.M.H., *Sistem Pemidanaan Dalam Cyber Crime*, PT. Pustaka Adipura, Bandung, 2011.
- Adami Chazawi, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, Media Nusa Creative, Malang, 2016.
- Undang-Undang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*.
- Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*.
- Awawangi, Reydi Vridel, *Pencemaran Nama Baik Dalam KUHP Dan Menurut UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Jurnal,

Universitas Sam Ratulangi, Manado.
2014.

Supriyadi, *Penerapan Hukum Pidana Dalam Perkara Pencemaran Nama Baik*, Penelitian, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta. 2009.

Raida, Tobing, *Penelitian Hukum Tentang Efektivitas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Elektronik*, Penelitian, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta. 2012.

Kritik Menuai Pidana (Konsekuensi Hak Asasi Manusia Dari Pasal Pencemaran Nama Baik di Indonesia), Artikel, Human Rights Watch, New York. 2010